

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Desa Mekarsari

Desa Mekarsari merupakan salah satu desa di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki luas 1300 Ha. Secara geografis Desa Mekarsari berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Karang Mekar dan Indah Sari
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Tamban Raya Baru
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Tinggiran Darat
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Tamban Baru Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara administratif, wilayah Desa Mekarsari terdiri dari 2 Rw dan 15 Rt. Secara umum tipologi Desa Mekarsari terdiri dari 60% (persawahan dan perkebunan). Jumlah penduduk Desa Mekarsari berdasarkan profil desa tahun 2018 sebanyak 3414 jiwa yang terdiri dari 1743 laki-laki dan 1671 perempuan dan sumber penghasilan utama penduduk desa Mekarsari adalah pertanian dan perkebunan.<sup>46</sup>


---

<sup>46</sup> Sumber hasil Data Profil Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, 2018, hlm. 7.

## Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa

### Mekarsari Kabupaten Barito Kuala

#### STRUKTUR LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA MEKARSARI



#### B. Penyajian Data

Pada bab ini penulis menentukan hasil penelitian yang didapat dari data dan informan dilapangan dengan teknik wawancara terhadap ketua LPM, kepala desa dan beberapa informan yang bersangkutan. Maka penulis akan menganalisis hasil dari penelitian yang berkenaan dengan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di Desa Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

Tantangan dan Hambatan pada proses pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di setiap desa tentu memiliki karakteristik dan jenis hambatannya masing-masing, hal tersebut tentu sesuai dengan latar belakang karakteristik lingkungan termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia dan kondisi geografis serta kultur budaya maupun sosial masyarakat tertentu di sebuah daerah.

Berkaca dengan hal di atas, maka berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang penulis lakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, penulis mendapatkan beberapa data tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Di bawah ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa informan, yang dalam hal ini penulis fokus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Mekarsari.

### **1. Kurangnya Sumber Daya Alam yang Mempengaruhi Kemandirian LPM Desa Mekarsari**

Dalam pasal 9 poin f pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menjelaskan bahwa salah satu peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain adalah penggali,

pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.<sup>47</sup>

Jika ditelaah dari aturan di atas maka salah satu peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau disebut dengan nama lain adalah terkait dengan optimalisasi sumber daya alam yang ada di sebuah desa. Dalam posisi ini, desa Mekarsari adalah desa yang secara geografis memiliki sumber daya alam yang lebih cenderung pada lahan agraria, yakni perkebunan dan pertanian. Oleh karena itu dalam kesehariannya sebagian besar masyarakat Desa Mekarsari hidup dengan bercocok tanam.

Tetapi pada sisi lain yang menjadi problem Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di desa Mekarsari adalah hambatan dalam memaksimalkan sumber daya alam yang tidak dapat dikomodifikasikan dan menjadi ladang dari segi ekonomi konvensional maupun ekonomi kreatif yang dapat dipasarkan masyarakat, dalam artian sumber daya alam yang dimaksud adalah tempat-tempat yang bisa jadi tempat kunjungan pariwisata, atau sumber daya alam yang bersifat menunjang ekonomi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat ataupun warga di bawah naungan pelatihan di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di desa Mekarsari.

---

<sup>47</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan".

Dalam hal ini salah satu pejabat yang menjadi informan dalam penelitian menjelaskan :

Nama : Ahmad Jazuli SH.I  
Pendidikan Terakhir : S1 Hukum Islam  
Pekerjaan : Wakil sekertaris desa  
Alamat : Desa Mekarsari KM 15,5 RT. 07

*“yang juga menjadi permasalahan kenapa LPM ini kurang aktif adalah masalah pendanaan, di desa Mekarsari ini tidak punya sumber daya alam yang bisa dikelola oleh LPM langsung, kalau punya kan enak untuk bikin kegiatan yang dananya dari manajemen mereka sendiri dan sementara ini tidak ada, makanya LPM jarang aktif, karena dana untuk berkegiatan sepertinya sangat terbatas”*.<sup>48</sup>

Dari penjelasan salah satu pejabat desa di atas, kita bisa melihat gambaran bahwa meskipun secara agraris Mekarsari adalah sebuah desa yang memiliki lahan yang memiliki luas 1300 ha, akan tetapi ketiadaan tempat pariwisata yang dikelola dan bisa dimaksimalkan untuk menjadi tempat yang dapat dikunjungi para wisatawan menjadi hambatan bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di desa Mekarsari. Jika dibandingkan dengan banyak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di beberapa daerah tentu banyak yang memiliki tempat pariwisata yang dalam pengelolaannya bekerjasama dengan pemerintah setempat, yang kemudian pemasukan mulai dari tiket masuk, manejerial, bahkan sewa tempat bisa dimaksimalkan untuk penyusunan dan penganggaran program-program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan informan AJ, pada tanggal 17 Desember 2020.

## **2. Kurangnya Komunikasi Antar Pemerintah Desa dan Pengurus LPM**

Selain sumber daya alam yang harus dieksplorasi untuk dimaksimalkan dan dikelola, permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Mekarsari adalah kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan pengurus LPM yang ada.

Pada mulanya, penulis melakukan wawancara dengan mantan sekretaris desa Mekarsari, beliau menjelaskan bahwa pemilihan ketua LPM yang terakhir ini pada awalnya mengacu dari musyawarah desa, karena sudah diketahui bersama bahwa LPM tidak memiliki anggaran untuk kegiatan dan insentif, maka orang-orang yang dilibatkan di kepengurusan LPM siap dengan ketidakadaan anggaran dana untuk kegiatan LPM ke depan, sehingga disepakati bahwa yang menjadi pengurus LPM diambil dari ketua-ketua RT yang siap untuk rangkap jabatan. Beliau menjelaskan :

Nama : Makmur SP.d

Pendidikan terakhir : S1

Pekerjaan : Aparat desa

Alamat : Jl. Sekunder kanan KM 15.

*“karena tidak ada anggaran untuk LPM, maka untuk desa mekarsari anggota LPM merangkap jabatan jadi RT. Pengurus LPM rangkap jabatan dengan RT, benar kalau dulu itu penunjukkan*

*langsung dari kepala desa tetapi RT RT saja yang mewakilinya jadi pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, ketua seksi ini itu diambil dari ketua RT”.*

Berdasarkan paparan di atas, ia menjelaskan bahwa penunjukkan ketua-ketua RT ini menjadi pengurus LPM dikarenakan ketiadaan anggaran kegiatan dan insentif para pengurus LPM yang dianggarkan oleh Pemerintah sehingga untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai mitra pemerintah mau tidak mau anggota LPM diambil dari ketua RT, karena RT ada anggaran insentifnya, jadi ketua RT terpilih harus merangkap jabatan dengan pengurus LPM dengan sukarela karena dipilih dan siap menjalankan fungsinya pada hasil musyawarah desa.<sup>49</sup>

Setelah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa Mekarsari berjalan, tentu ada hambatan dan tantangan yang harus dihadapi, dikarenakan ketiadaan anggaran dan rangkap jabatan pengurus yang sudah disepakati pada musyawarah desa. Dalam hal ini problem yang kemudian muncul selanjutnya adalah, kurangnya komunikasi yang dibangun antara kepala desa dan ketua LPM desa Mekarsari.

Kurangnya komunikasi yang dibangun antara kepala desa dan ketua LPM ini ternyata telah mengakibatkan permasalahan yang ada pada internal tubuh LPM itu sendiri, kejelasan tentang kepengurusan

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan informan MM, pada tanggal 11 Maret 2021.

LPM kemudian menjadi simpang siur. Misalnya berdasarkan penjelasan ketua LPM desa Mekarsari, ia menjelaskan bahwa hambatan yang terjadi di LPM desa Mekarsari ini adalah ketidakjelasan status pengurus dan kepemimpinan, berkenaan dengan hal ini ia menjelaskan bahwa:

Nama : Ari Soemarno

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan : Ketua LPM desa Mekarsari

Alamat : jl. Gaya baru . desa Mekarsari

*“Ketika rapat desa, yang mewakili LPM ini untuk rapat bukan saya, ada orang lain yang selalu diundang kalau rapat di desa, saya tidak tau apakah saya masih menjadi ketua atau sudah diganti oleh kepala desa, tetapi tidak ada berkas atau informasi yang jelas bahwa saya sudah diganti, padahal sebelumnya kami dan anggota LPM sering diikutsertakan pada pelatihan-pelatihan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten dalam hal menunjang kepengurusan kami, tapi memang sih LPM kurang aktif, apalagi anggotanya morat-marit dan sudah meninggal tiga orang”.*<sup>50</sup>

Pada wawancara selanjutnya ia juga menjelaskan tupoksi organisasi yang seharusnya dijalankan sebagai ketua LPM tidak berjalan sesuai dengan mekanisme pada umumnya dikarenakan RT biasanya langsung minta rekomendasi ke balai desa untuk meminta surat perintah tugas, perihal wawancara tersebut bisa kita lihat di bawah ini:

*“Seharusnya kalau RT 8 misalnya minta buat SPT yang berkenaan dengan kegiatan LPM, maka harus lewat kami dulu, nanti*

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan informan ARM, pada 26 Desember 2020.



*kami yang merekomendasikan ke desa untuk ditindaklanjuti, tapi itu tidak terjadi”.*<sup>51</sup>

Dari penjelasan ketua LPM desa Mekarsari di atas kita bisa melihat bahwa ada masalah serius yang dihadapi oleh LPM Mekarsari dalam hal kejelasan status, ketua LPM merasa bahwa status dirinya sebagai ketua memiliki ketidakjelasan, dikarenakan ketika rapat di desa, ada orang yang maju yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai anggota, selain itu pada paparan wawancara selanjutnya, ia juga merasa seperti tidak dihargai posisinya dikarenakan proses permintaan Surat Perintah Tugas (SPT) yang tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, dikarenakan RT biasanya meminta rekomendasi langsung ke desa, padahal harus meminta kepada LPM terlebih dahulu.

Tetapi penjelasan tersebut tidak sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh kepala desa Mekarsari, ketika penulis melakukan wawancara dengan beliau, beliau menjelaskan bahwa Ketua LPM masih dinahkodai oleh ketua LPM yang sekarang, yakni bapak Sumarno, yang dalam penjelasannya dipilih melalui musyawarah dengan menggunakan voting, beliau juga menyatakan bahwa meskipun LPM dinilai tidak memiliki kegiatan, akan tetapi menurutnya belum ada perombakan kepengurusan LPM desa Mekarsari sampai dengan sekarang, dari 2015 sampai sekarang.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan informan ARM, pada 26 Desember 2020.

Berdasarkan paparan hasil wawancara beberapa informan di atas kita bisa melihat bahwa ada sebuah hambatan komunikasi yang terjadi antara pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mekarsari dan Pemerintah Desa terkhusus dengan kepala desa pada komunikasi yang dibangun, sehingga memunculkan permasalahan yang tidak jelas, dari masing-masing penjelasan cenderung tidak sinkron antara dua belah pihak, sehingga hal tersebut menjadi problem dalam jalannya proses penguatan swadaya masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Mekarsari.

### **3. Kesulitan Menggerakkan Swadaya dan Kreatifitas Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus di jalankan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*) dan fungsi perlindungan (*protection function*).<sup>53</sup>

Salah satu hal yang harus menjadi perhatian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan adalah

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Mekarsari, pada tanggal 11 Maret 2021.

<sup>53</sup> Mathias Fandy Setiawan dan Lukman Ilham, "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Pedesaan Terpadu (Studi Di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)," *Jurnal Tomalebbi*, Vol. III, No. 1, Maret 2016, hlm. 142.

perannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak terkait tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama, dalam hal ini tentu masyarakat, tetapi bahwa suatu individu maupun kelompok orang menyumbangkan sebagian harta/benda yang dimilikinya yang dibutuhkan dalam kegiatan bersama. Wujud swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana di desa Mekarsari dapat dalam bentuk peralatan, bahan, lahan dan uang untuk memaksimalkan kondisi dalam masyarakat.

Adapun pengertian yang dikemukakan oleh I Nyoman Sumaryadi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya yaitu sebagai berikut :

- a. Membantu pengembangan manusia yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, masyarakat adat yang dianggap masih terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum marjinal dan kelompok wanita dikepinggirkan.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, sehingga mampu menggerakkan swadaya gotong royong tanpa bergantung pada orang lain dalam kehidupannya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> I Nyoman Sumayadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta: CV Citra Utama Gemilang, 2005), hlm. 11.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan di desa Mekarsari, dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mekarsari belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya keikutsertaan masyarakat pada gotong royong dan pemberian dana swadaya.<sup>55</sup>

Selain itu juga mantan sekretaris Desa Mekarsari priode sebelumnya juga menjelaskan bahwa kreatifitas yang dimiliki masyarakat desa Mekarsari ini juga terbatas sehingga proses kaderisasi di sektor swadaya masyarakat ini menjadi tidak maksimal. Menurut beliau ketergantungan masyarakat kepada anggaran pemerintah menjadi salah satu penyebab mengapa sektor pemberdayaan melalui kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Mekarsari menjadi terhambat dan tidak berjalan secara maksimal. Data wawancara bisa dilihat di bawah ini:

*“Kreatifitas masyarakat juga tidak maksimal, swadaya masyarakat yang ada tidak berjalan, mereka kebanyakannya hanya menunggu dan bergantung dari anggaran pemerintah semata, misalnya LPM di Jawa mereka mengelola sampah untuk didaur ulang yang*

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan informan AJ, salah satu pejabat di desa Mekarsari, pada tanggal 17 Desember 2020.

*keuntungannya digunakan untuk kas dan kegiatan LPM, kalau di daaerah kita orang tidak mau”.*<sup>56</sup>

Dari uraian dua informan di atas, bahwa menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat yaitu merupakan unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis masyarakat diharapkan mampu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan dan perkembangan zaman yang terus berubah dengan memaksimalkan kreatifitas masyarakat yang ada, jangan sampai masyarakat tergerus arus perkembangan, oleh karena itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus mampu memfasilitasi dengan program-program yang sesuai dengan perkembangan zaman yang kemudian dapat diimitasi oleh masyarakat.

#### **4. Ketiadaan Dasar Hukum Terkait Anggaran Dana Tetap untuk LPM dari Pemerintah**

Selain hal di atas yang kemudian juga menjadi masalah dalam jalannya proses perkaderan LPM di sektor swadaya Masyarakat adalah ketiadaan anggaran atau dana untuk kegiatan LPM Desa Mekarsari dari pemerintah, baik pusat ataupun di tingkat kabupaten.

Pada latar belakang penulis sudah menjelaskan salah satu faktor yang menjadi hambatan pada proses jalannya LPM di desa Mekarsari

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan informan MM, pada tanggal 11 Maret 2021.

adalah masalah pendanaan. Faktor ini menjadikan optimalisasi peranan LPM di desa Mekarsari menjadi terhambat, padahal secara kelembagaan LPM sudah lama terbentuk akan tetapi kurang maksimalnya anggaran dari pemerintah desa baik dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau Dana Desa itu sendiri dan hanya bergantung pada swadaya masyarakat saja akhirnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Mekarsari menjadi tidak maksimal karena kurangnya dana untuk mendukung dan memaksimalkan kinerja anggota pada LPM di desa Mekarsari.<sup>57</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan kepala desa Mekarsari terkait ketidakmaksimalan dana untuk LPM, ia menjelaskan bahwa permasalahan utama yang dirasakan LPM sebenarnya adalah ketiadaan dasar hukum terkait anggaran untuk kegiatan yang dimaksimalkan untuk LPM kepada masyarakat desa, tetapi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya formalitas seperti rapat, LPM selalu dilibatkan hingga sekarang. Paparan data selanjutnya bisa kita lihat di bawah ini:

Nama : Arbain

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat : Desa Mekarsari KM. 15. RT.02

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan informan AJ, salah satu pejabat di desa Mekarsari pada tanggal 17 Desember 2020.

*“Status LPM sekarang masih aktif tapi tidak ada anggarannya dikarenakan di perbub sudah tidak ada, dulu sampai 2018 anggaran masih ada. Sekarang tidak ada karena di perbub tidak ada, mungkin dikarenakan terserap untuk covid dan pemotongan gaji 8 persen.”<sup>58</sup>*

Dari penjelasan kepala desa di atas, kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya LPM hingga sekarang masih aktif tetapi pada prosesnya tidak ada anggaran yang dapat diserap oleh LPM untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di sektor pemberdayaan sesuai dengan kapasitas LPM sebagai mitra pemerintah untuk sektor pemberdayaan.

Hampir sama dengan penjelasan kepala desa Mekarsari, mantan sekretaris desa Mekarsari priode sebelumnya juga menjelaskan bahwa ketidakaktifan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mekarsari ini dikarenakan tidak ada anggaran dari kabupaten yang dapat dimaksimalkan untuk kegiatan pemberdayaan, hal tersebut menjadi masalah utama dalam hal pemaksimalan anggota LPM untuk bekerja. Beliau juga menambahkan bahwa sebenarnya permasalahan ini tidak hanya berkenaan dengan kebijakan kepala desa dan struktur pemerintahan desa lainnya, akan tetapi penganggaran tersebut memang tidak ada tercantum pada peraturan bupati kita di PerBup Barito Kuala.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Mekarsari, pada tanggal 11 Maret 2021.

<sup>59</sup> Wawancara dengan informan MM, pada tanggal 11 Maret 2021.

## 5. Kecemburuan Sosial dengan BPD dan Lembaga Desa Lainnya

Kesulitan melakukan kegiatan dan memaksimalkan peranan Lembaga Pembedayaan Masyarakat menjadi permasalahan yang harus dicari solusinya. Ketidakmerataan penganggaran dana kegiatan oleh pemerintah pusat juga pemerintah daerah, tentu memberikan dampak yang negatif pada tingkatan yang ada di bawahnya, bagi lembaga-lembaga legal tertentu pada tingkatan desa, ketidakmerataan proses penganggaran ini dapat menjadikan kecemburuan sosial pada lembaga lainnya, dikarenakan hal ini dapat merusak hubungan antar lembaga dan kemungkinan dapat membuat pergesekan yang sangat serius pada tubuh pemerintahan desa itu sendiri.

Hal ini tentu disadari bersama antara pemerintah desa yang setiap hari harus berhadapan dengan berbagai macam pembicaraan yang selalu terdengar, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya dari penjelasan mantan sekretaris desa Mekarsari priode sebelumnya, ia menjelaskan bahwa seringkali ada yang berkomentar terkait kebijakan penganggaran yang tidak merata setiap kali anggaran diturunkan, misalnya pada paparan wawancara di bawah ini:

*“Misalnya yang paling sering disebutkan adalah, kenapa ada RT atau lembaga lainnya yang dianggap tidak bekerja dapat honor sedangkan LPM yang bekerja tidak dapat honor insentif? Istilahnya itu*



*(RT yang bediam-diam haja begajih) yang diam-diam saja aja dapat honor”.*<sup>60</sup>

Selain itu juga ia menjelaskan bahwa permasalahan utama yang membuat kecemburuan sosial ini adalah dana operasional, hal ini membuat rasa iri kepada lembaga lain begitu besar, karena ketimpangan yang terjadi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Ia menjelaskan bahwa lembaga lain memiliki anggaran dan sering dibantu, sedangkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak mendapatkan dukungan anggaran, bagaimana caranya LPM Mekarsari bisa berjalan dan hidup seperti lembaga-lembaga yang lain. Paparan wawancara tersebut bisa kita lihat di bawah ini:

*“Permasalahannya adalah dana operasional, rasa iri terhadap lembaga lain, yang lain dibantu, LPM tidak, lalu bagaimana mereka bisa bergerak. Jelas iri. Ya tadi kalau kepala desanya mengerti dan bisa berorganisasi maka dia akan mengerti dan paham keperluannya, kalau tidak mengerti organisasi ya bagaimana”.*<sup>61</sup>

Berkenaan dengan rasa iri dan kecemburuan sosial yang dirasakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Mekarsari dengan lembaga lainnya juga disampaikan oleh Kepala Desa Mekarsari yang penulis wawancara. Kepala desa Mekarsari menjelaskan bahwa ada rasa kecemburuan sosial yang ada pada tubuh LPM desa Mekarsari dengan lembaga lainnya khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan informan MM, pada tanggal 11 Maret 2021.

<sup>61</sup> Wawancara dengan informan MM, pada tanggal 11 Maret 2021.

dikarenakan LPM merasa dianaktirikan oleh pemerintah karena tidak memiliki payung hukum yang jelas, sedangkan BPD ada payung hukumnya dan juga ada anggarannya, dan sama-sama memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa. Padahal menurutnya yang paling sering terjun ke masyarakat adalah pengurus LPM, sedangkan BPD biasanya lebih ke arah yang sifatnya formalitas seperti memimpin rapat. Menurutnya hal tersebut wajar jika Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa Mekarsari merasa dianaktirikan oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak berlaku adil terhadap semua lembaga desa yang ada.<sup>62</sup>

Selain itu kepala desa Mekarsari juga menambahkan bahwa:

*“Ada pergesekan juga antara ketua BPD dan ketua LPM karena ketua BPD dirasa kurang pas orientasinya. Tidak sejalan pemikirannya, kalau dulu sejalan. Kalau dulu LPM berdampingan dalam rapat bersama LPM, sekarang yang memimpin rapat adalah BPD. BPD terkesan ingin menguasai dan sepertinya berbeda cara kepemimpinan dengan yang sebelumnya. Ketimpangan ini pun disebabkan karena aturan, LPM payung hukumnya memang tidak ada”.*

Dari penjelasannya di atas, kepala desa menilai bahwa ada pergesekan antara ketua LPM dan ketua BPD, ia juga menilai ada perbedaan orientasi antara ketua BPD sekarang dan sebelumnya, sehingga dinilai tidak sejalan. Ia menjelaskan bahwa dulunya LPM selalu berdampingan dengan BPD ketika memimpin rapat, sekarang peran LPM seakan dikurangi dikarenakan ketidaktersediaan payung hukum yang menaunginya, jika dibandingkan BPD, sehingga LPM

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Mekarsari, pada tanggal 11 Maret 2021.

kesulitan untuk menunjukkan eksistensinya pada setiap kegiatan yang ada di desa.<sup>63</sup>

Selain informan di atas, salah satu mantan ketua LPM yang berinisial SR juga menjelaskan bahwa LPM dan BPD dulunya selalu berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Perihal pembangunan desa biasanya langsung melalui LPM, kehadiran BPD biasanya hanya sebagai pelengkap dan tidak ikut terlibat dalam proyek pembangunan desa, sehingga proses pembangunan cepat karena tidak diintervensi oleh lembaga lain. Penjelasan tersebut bisa kita lihat pada paparan wawancara di bawah ini:

*“Kalau sekarang berbeda, dulu LPM dan BPD berjalan beriringan, jarang ada permasalahan, karena proyek pembangunan biasanya langsung lewat LPM, dan BPD hanya ikut kegiatan formalitas saja, sekarang BPD yang terlihat sangat aktif dikarenakan LPM sudah tidak ada payung hukumnya, sehingga rentan ada rasa cemburu dan permasalahan pada dua lembaga ini”*.<sup>64</sup>

Dari penjelasan beberapa informan di atas kita bisa melihat bahwa problem yang terjadi antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lainnya terkait dengan beberapa hal, *pertama*, kecemburuan sosial dikarenakan LPM tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk melakukan aktivitas, *kedua*, tidak adanya anggaran untuk melakukan kegiatan

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Mekarsari, pada tanggal 11 Maret 2021.

<sup>64</sup> Wawancara dengan informan SR, pada tanggal 20 Desember 2020.

pemberdayaan dan honor atau insentif untuk pengurus LPM. *Ketiga*, peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dulu seakan-akan diambil alih fungsinya oleh BPD.

### **C. Analisis Data**

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, melalui tahapan-tahapan penelitian yang sudah penulis tulis pada bab pertama, juga berdasarkan pada teori-teori yang telah penulis susun pada bab kedua dan mengacu kepada metodologi yang telah penulis pilih pada bab ketiga, maka dengan berpedoman pada hasil wawancara dengan para informan yang telah penulis paparkan di atas atas fakta yang penulis dapatkan di lapangan, maka analisis data yang bisa penulis paparkan tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Mekarsari adalah sebagai berikut:

#### **1. Hambatan Sumber Daya Alam**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, dan paparan data di atas, penulis menyusun narasi-narasi objektif dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Problematika yang dihadapi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Mekarsari ini menghadapi problematika yang bersifat alamiah, hal ini didasarkan pada fakta bahwa ketiadaan Sumber Daya Alam yang dapat dimaksimalkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Mekarsari, sehingga tidak ada pemasukan penghasilan atau income tetap yang dapat dikelola oleh LPM.

#### **2. Hambatan Pada Kreatifitas Sumber Daya Manusia**

Selain itu masalah yang lain adalah terletak pada permasalahan minimnya kreatifitas pada sisi Sumber Daya Manusia, kurangnya keaktifan masyarakat desa Mekarsari dalam memaksimalkan kreatifitas menjadikan stagnasi ekonomi terjadi, sehingga kurangnya komodifikasi yang diproduksi masyarakat dan kegiatan yang diagendakan pada sektor swadaya masyarakat yang minim, menjadikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Mekarsari menjadi stagnan dalam hal pemasukan dalam sisi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

### 3. Regulasi tanpa Rincian RAB dan Honorarium untuk Pelaksanaan Pemberdayaan

Selain yang bersifat alamiah, problematika yang dihadapi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Mekarsari juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politis. *Pertama*, tidak adanya kejelasan payung hukum dalam hal ini UU yang mengatur anggaran atau instentif yang dimiliki oleh LPM sebagai landasan yuridis yang kemudian hal tersebut menjadi titik lemah LPM dalam beraktivitas, khususnya dalam hal penganggaran dan honor ketua dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Jika kita mengacu kepada landasan yuridis tentang jalannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat maka secara regulasi sudah banyak landasan yuridis yang menjadi payung hukum optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat misalnya seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan pemerintah untuk melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Beberapa peraturan menteri terkait pemberdayaan masyarakat yang meliputi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna.<sup>65</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Peraturan Lembaga Kemasyarakatan.

Selain itu aturan di daerah sendiri sudah ada Peraturan Daerah melandasi penguatan peran Lembaga Pemberdayan Masyarakat, yang hal tersebut tertuang pada Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu di tingkatan daerah di Kabupaten Barito Kuala. Misalnya pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 secara eksplisit membahas tentang peran LPMD dalam pembangunan desa.

Padahal jika mengacu kepada pasal 5 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Bersumber Dari Anggaran

---

<sup>65</sup> Republik Indonesia, "Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa," *Op. Cit.*, hlm. 3.

Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016. Maka dapat dilihat bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang disingkat LPMD sebagai mitra pemerintahan desa di daerah Barito Kuala juga terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa (Musrenbangdes) yang dalam hal ini LPMD dan lembaga desa lainnya juga terlibat dalam mengusulkan dan masukan tentang rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa termasuk rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).<sup>66</sup>

Meski sudah ada banyak regulasi yang menjadi payung hukum jalannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa, akan tetapi ketiadaan RAB atau penganggaran tetap, dan honorarium yang diperuntukkan kepada ketua dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat baik dari Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati menjadikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak mampu untuk memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai mitra pemerintah karena terhalang pada kemandirian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan.

#### 4. Hambatan Komunikasi Antar Lembaga

Problematika yang terjadi pada pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di desa Mekarsari adalah kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sehingga memunculkan keresahan dan miss-

---

<sup>66</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 51 Tahun 2015". *Op. cit.*

komunikasi antar lembaga. Selain itu kecurigaan dan kecemburuan sosial antar lembaga menjadikan problem yang serius pada jalannya roda pemerintahan dan roda organisasi di desa Mekarsari kabupaten Barito Kuala.

Padahal jika mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka tugas Lembaga kemasyarakatan Desa adalah sebagai mitra pemerintah yang membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.<sup>67</sup>

Sebagai mitra pemerintah desa seharusnya Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan lembaga lain pada tingkatan desa harus aktif dalam melakukan koordinasi, oleh karena itu seluruh lembaga yang pada tingkatan desa seharusnya menjalankan komunikasi yang aktif agar terjadi kerjasama yang baik antar lembaga sehingga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa Mekarsari menjadi maksimal, akan tetapi hambatan yang terjadi dalam hal komunikasi yang terjadi antar lembaga menjadikan pelaksanaan pemberdayaan menjadi terhambat

---

<sup>67</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hlm. 48



sehingga proses koordinasi dan kerjasama antar lembaga menjadi terganggu.